

RKPD 2025

2025

PERBUP SEMARANG NO.12, BD 2025/NO.12, 689 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

ABSTRAK

- Untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berkeadilan dan sejahtera, dengan berlandaskan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik, diperlukan arah dan kebijakan yang jelas melalui penyusunan perubahan rencana kerja pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah terdapat dinamika pembangunan yang mendorong perlu dilakukannya penyesuaian pada target proyeksi pendapatan dan perencanaan pembangunan, sehingga kegiatan dan sub kegiatan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana kerja pemerintah daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan RKPD tahun 2025 yang terdiri dari Bab I (pendahuluan), Bab II (evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah sampai dengan triwulan I (satu) tahun 2025), Bab III (kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah), Bab IV (sasaran dan prioritas pembangunan Daerah tahun 2025), Bab V (rencana kerja dan pendanaan Daerah) dan Bab VI (penutup).

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Mei 2025.
- Lamp.: 685 hlm.